



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Nomor: 166/PM.04/K.JT-15/03/2023

Nomor: 283/923/13.00/2023

Pada hari Kamis tanggal 16 bulan Maret tahun 2023 (Enam Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Tiga), bertempat di Kudus, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Alamat : Jl. GOR Mlati Kidul Kota Kudus, Kudus.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang berkedudukan di Kudus, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Drs. Adi Sadhono Murwanto, M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

Alamat : Jl. Mejobo No. 45 Mlati Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus yang berkedudukan di Kudus, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan tujuan :

1. Melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Kudus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
2. Meningkatkan peran dan partisipasi Bawaslu Kabupaten Kudus dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dalam sosialisasi pengawasan partisipatif kepada Jajaran di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
3. Mewujudkan peran dan partisipasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagai pengawas partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- (2) Kerja sama mewujudkan masyarakat agar memiliki kesadaran politik tinggi mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat, guna terciptanya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing; dan

- (3) Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat

diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 diatas, dan/atau
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jl. GOR Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus

Telepon : (0291) 2912930

Email : set.kudus@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jl. Mejobo No.45 Mlati Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

Telepon : (0291) 438177

Email : pmd.kudus@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Disahkan di : Kudus
Pada Tanggal : 16 Maret 2023

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KUDUS



Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KUDUS



Drs. Adi Sadhono Murwanto, M.M.
Kepala Dinas